

LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF

ANALISIS PRODUK HUKUM MAJLIS TAUJIH WAL

IRSYAD (MTI) LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

(LDII) DITINJAU DARI USHUL FIQH

Telah dapat diterima sebagai penelitian yang dibiayai oleh DIPA

IAIN Kediri tahun 2019



Oleh :

M. MAHDIL MAWAHIB

AMRUL MUTAQIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)KEDIRI

2019

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF

ANALISIS PRODUK HUKUM MAJLIS TAUJIH WAL
IRSYAD (MTI) LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(LDII) DITINJAU DARI USHUL FIQH

Oleh

M. MAHDIL MAWAHIB

AMRUL MUTAQIN

Telah dapat diterima sebagai penelitian yang dibiayai oleh DIPA

IAIN Kediri tahun 2019

Kediri, Nopember 2019

Ketua LP2M IAIN Kediri

Dr. Muhamad Yasin, M.Pd.

Nip. 197106101998031003

ANALISIS PRODUK HUKUM MAJLIS TAUJIH WAL IRSYAD (MTI) LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DITINJAU DARI USHUL FIQH

Kata Kunci : Produk Hukum

Abstrak

Produk hukum Majelis Taujih Wal Irsyad (MTI) adalah sebuah aturan baku bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terkait kaifiyah dimana anggota tersebut melakukan aktifitas sehari-hari. Penelitian ini membahas tentang (1) Efektifitas Anggota LDII dalam menjalankan Produk hukum MTI (2) Tinjauan Ushul Fiqh dalam menganalisa produk hukum MTI. Adapun tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui produk hukum MTI (2) bagaimana ushul fiqh menganalisa Produk Hukum MTI tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field reaserch dimana lebih menekankan analisa pada proses penyimpulan deduktif dan

induktif serta pada analisis terhadap dinamika berhubungan antara fenomena yang dimati dengan menggunakan logika ilmiah.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan (1) Produk Hukum MTI adalah merupakan pijakan anggota LDII saja (2) tinjauan ushul fiqh terhadap Produk hukum MTI tidak dibenarkan karena harus menggunakan sistem manqul.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Al-hamdulillahi robbil alamiin kami panjatkan rasa syukur kehadiran Illahi Robbi atas nikmat dan anugerahNYa semoga akan lebih berkah dalam hidup ini, Penelitian ini mengungkap tentang produk hukum LDII kemudian dianalisa dengan menggunakan ilmu ushul fiqh Kami mengucapkan terima kasih kepada

1.Rektor IAIN Kediri beserta jajarannya atas segala kebijakan perhatian dan dorongan sehingga kami bisa menyelesaikan penelitian dengan sempurna

2.segenap pengurus Majelis tauji wal irsyad (MTI) Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII) yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak mendapat balasan setimpal amin

Kediri, Nopember 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	29

B.	Kehadiran Peneliti	30
C.	Lokasi Penelitian	31
D.	Sumber data	31
E.	Metode Pengumpulan Data	32
F.	Analisa Data	35
G.	Pengecekan keabsahan Data	36
H.	Tahap Tahap Penelitian	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		39
BAB V ANALISA DATA		59
BAB VI PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA		68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam Jama'ah sampai saat ini masih menjadi kajian dan pembicaraan di kalangan kaum Muslimin. Islam Jamaah adalah nama dari suatu paham keagamaan (Islam) yang dipimpin oleh H. Nur Hasan al-Ubaidah. "Islam" berarti agama Islam yaitu agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sedangkan "Jamaah" berarti nama untuk "perkumpulan" dengan maksud perkumpulan orang-orang yang menjalankan perintah Allah bersama-sama H. Nur Hasan al-Ubaidah sebagai amirnya (pemimpinnya).

Dengan demikian "Islam Jama'ah" merupakan paham dalam Islam yaitu suatu haluan pendapat atau paham yang diyakini, disosialisasikan dan diamalkan oleh para pengikutnya, walaupun anggota Islam Jamaah sendiri sebenarnya tidak mau jikalau organisasinya disebut suatu paham. Sebab mereka berpendapat bahwa "Islam Jama'ah" adalah suatu "Jama'ah"

yang benar-benar kembali kepada agama Islam (al-Quran dan al-Hadits) yang murni, sesuai dasar-dasar yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Uraian tersebut menunjukkan bahwa “Islam Jama’ah” merupakan paham sebagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syi’ah, Mu’tazilah dan Khawarij.

Sedangkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah bagi warga Islam Jamaah yang memfokuskan aktifitasnya pada bidang pendidikan dan dakwah. LDII adalah manifestasi Islam Jamaah dalam bentuk organisasi.

Karena organisasi ini menghebohkan masyarakat dengan ajaran-ajarannya yang dianggap kontroversial oleh sebagian besar umat Islam, maka Islam Jama’ah berkali-kali melakukan perubahan nama. sikap masyarakat yang demikian mendorong pemerintah mengambil sejumlah tindakan, di antaranya : pertama, ajaran dan gerakan Islam Jamaah dianggap menyimpang dari gerakan Islam yang telah mapan sehingga ajaran ini dianggap mengembangkan aliran sesat dan

organisasinya terlarang. Kedua, perilaku keagamaan warga Islam Jama'ah tersebut memiliki militansi yang tinggi karena sikapnya menganggap paling benar serta menganggap kelompok lain diluar kelompoknya sebagai Kafir Kitabi, Ahl Bid'ah, Alhi Neraka. Ajaran-ajaran demikian menjadi penyebab munculnya keresahan dalam masyarakat. Ketiga, paham Islam Jamaah dan organisasi LDII sampai sekarang belum bisa dipahami dan diedarkan oleh kebanyakan umat Islam tertama para ulama mapan sehingga menjadi polemik sampai sekarang.

Polemik yang berkepanjangan itu puncaknya mendorong pemerintah membekukan gerakan organisasi tersebut, namun begitu dilakukan pembekuan, maka organisasi ini berganti dengan nama baru, sehingga ajaran-ajaran Islam Jama'ah tidak bisa dibekukan. Kini dalam Islam Jama'ah telah muncul moderatisme, pada tahap inilah Islam Jama'ah bisa menyesuaikan dengan dinamika zaman.

Doktrin Islam Jamaah yang dikembangkan mencakup 5 (lima) bab, yaitu:

1. Mengaji al-Qur'an dan Hadits
2. Mengamalkan al-Qur'an dan Hadits
3. Membela al-Qur'an dan Hadits
4. Berjamaah secara al-Qur'an dan Hadits
5. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada

Imam/Amir/penasehat, yaitu: pengatur ibadah di dalam Jama'ah secara al-Qur'an dan Hadits

Doktrin ini ternyata memiliki pengaruh sangat kuat terhadap perilaku keagamaan pengikutnya, dan diamalkan oleh santri Pondok Pesantren LDII maupun oleh anggota luar pesantren, dimanapun warga Islam Jamaah berada, sehingga menjadi nilai yang melembaga, telah membudaya dan menjadi simbol-simbol sakral dan profan yang menjadi dasar segala perilaku kehidupan keragaman dan menjadikan ciri kesalehan warga LDII. Kemudian dalam hal sosialisasi doktrin, Islam Jama'ah mengembangkan konsep manqul (urut guru ngaji). Konsep ini identik dengan konsep ijazah/bai'at/ silsilah guru dalam tarekat.

Konsep tersebut ternyata memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap ajaran agama dan perilaku keagamaan pengikutnya, hal ini disebabkan mempunyai metode praktis. Aliran Islam Jamaah menggunakan metode manqul (isnad guru) adalah metode pengajaran yang disampaikan secara riwayat mulai dari Nabi ke para sahabat terus sampai pada imam atau muballigh LDII secara lisan untuk menjaga kemurnian teks dan makna keterangannya. Cara ini menimbulkan keyakinan yang kuat tentang keaslian dan kebenaran suatu ajaran sehingga para pengikutnya merasa puas dan terikat untuk dilaksanakan. Bagi Islam Jamaah manqul adalah sanad guru mengaji atau Amirul Mukminin yaitu H. Nur Hasan al-Ubaidah yang dianggap satu-satunya guru mengaji yang mendapatkan sanad yang muttashil dan sah dari Masjidil Haram, Mekah.¹

Sejak menyatakan diri sebagai organisasi massa Islam terbuka dan berparadigma baru di tahun 2005 lalu, Lembaga

¹Mundir Thohir, *Islam Jama'ah dan LDII (Doktrin Islam Jama'ah dan Sosialisasinya dalam Membentuk Kesalehan Warga LDII)*, (Kediri : STAIN Kediri Press, 2009).

Dakwah Islam Indonesia (LDII) terus melakukan langkah-langkah progresif untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya membangun masyarakat sipil yang kuat. Sebagai organisasi modern LDII memiliki badan-badan otonom yang berfungsi sebagai alat kelengkapan organisasi. Salah satunya adalah Majelis Taujih Wal Irsyad yang dibentuk tahun 2012 melalui Rapat Kerja Nasional (Rakemas) LDII ke V di Bogor. Majelis Taujih Wal Irsyad berfungsi sebagai lembaga perumus hukum dalam organisasi sebagaimana lembaga-lembaga yang sama pada ormas-ormas lain. Dari produk hukum yang dirumuskan oleh Majelis Taujih Wal Irsyad ini dapat diketahui proses perumusan hukum, dalil-dalil yang digunakan sebagai hujjah serta hasil akhir yang berupa rekomendasi dalam bentuk produk ijtihad.

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya diatur oleh hukum Islam. Hukum Islam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena ia terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian

yang bersumber pada nash qoth'iy. Bagian ini berlaku universal, menjadi media pemersatu dan mempola arus utama aktifitas umat Islam sedunia. Kedua, bagian yang bersumber pada nash dhanniy. Bagian ini merupakan wilayah ijtihad yang produk-produknya disebut fiqh. Bagian inilah yang memungkinkan umat Islam di suatu kawasan tertentu menerangkan hukum Islam yang berbeda dengan kawasan yang lain, sesuai dengan konteks kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Perbedaan produk hukum ini selain dipengaruhi oleh metode istimbath hukum yang dijadikan pegangan oleh para ulama, juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya sehingga mengakibatkan munculnya beraneka ragam madzhab fiqh.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya metode yang dikembangkan oleh para pembaharu Islam seringkali terlihat belum memuaskan. Oleh

karena itu, perlu dikembangkan suatu metode ijtihad yang dapat menjamin validitas produk hukum.

Ijtihad adalah upaya pencurahan segala kemampuan secara optimal untuk menggali hukum syara' yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Upaya tersebut menggunakan metodologi pemikiran-pemikiran hukum Islam yang dalam wacana ilmu keislaman dikenal dengan ushul fiqh.

Sebagai sebuah produk pemikiran hukum para ulama yang merupakan hasil penafsiran dan pemahamannya terhadap nash, hukum Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan memiliki corak yang beraneka ragam. Dorongan keagamaan kaum muslimin yang demikian intens untuk membumikan norma dan nilai normatif Islam menyebabkan kaum muslimin sejak masa awal sampai kini berusaha berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian mereka mengabdikan diri di lembaga-lembaga keagamaan untuk turut serta berkontribusi dalam pembinaan umat. Lembaga sosial keagamaan tersebut mengapresiasi itikat baik mereka dengan

menempatkan mereka pada posisi yang strategis sebagai upaya aktualisasi diri, seperti lembaga Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).²

Visi MTI adalah mewujudkan sebuah majelis yang mengoptimalkan aktivitas dakwah yang terorganisir sehingga kualitas keulamaannya meningkat. Adapun misi majelis yang berkantor di Pondok Wali Barokah Kediri ini, menjabarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai Islam secara sistematis dan dinamis. Misi lainnya, adalah merespon problem-problem teraktual dalam masyarakat dan menjadi mediator bagi generasi penerus untuk menggali ilmu agama baik secara tekstual maupun kontekstual.³

Majelis Taujih wal Irsyad dibentuk dalam rangka mewadahi kaum intelektual LDII dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum sebagai jawaban atas kebutuhan warga LDII terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

²(<http://istiqro.kemenag.go.id/index.php/istiqro/article/download/47/35/>)

³<http://www.ldii.or.id/news/organisasi/1473-rapimnas-ldii-2014-ldii-meresmikan-majelis-taujih-wal-irsyad.html>

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri dengan judul **“Analisis Produk Hukum Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ditinjau dari Ushul Fiqh”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode istinbath hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII?
2. Bagaimana tinjauan ushul fiqh terhadap produk hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis adalah:

3. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan fatwa hukum dalam Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

4. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ditinjau dari ushul fiqh

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu dan wawasan serta karakteristik tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
 - b. Dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran tentang varian Islam di Indonesia, lembaga-lembaga agama di Indonesia, pemikiran Islam kontemporer dan Islam di Indonesia.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Dapat menambah khasanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi

penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

- b. Dapat dijadikan rujukan dalam rangka memahami dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat Islam.
- c. Memberikan ilmu pengetahuan dan wacana kepada masyarakat sehingga tercipta sikap rukun, toleransi dan saling menghargai antar umat Islam.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah. Pengamatan hasil penelitian sebelumnya mengenai LDII yaitu penelitian dengan judul “*Konsep Manquul Dalam Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*” disusun oleh Murtono Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.

Penelitian saudara A Furqon dengan judul “Kontruksi Fiqh Majlis Taujih Wal Irsyad (MTI) Lembaga Dakwah Islam

Indonesia (LDII). Adapun isi penelitian tersebut tentang mekanisme pengambilan keputusan fatwa dan metode istinbat hukum MTI yang dilakukan di Bogor Jawa Barat.

Penelitian Munzir Thohir dengan judul “Islam Jamaah dan LDII (Doktrim Islam Jamaah dan sosialisasinya dalam membentuk kesalehan warga LDII) adapun isinya sosialisasi doktri LDII di masyarakat. Penelitian ini di terbitkan oleh STAIN Kediri Press pada tahu 2009.

Penelitian saudara Limas Dodi tentang “Respon Tokoh Masyarakat Kediri terhadap Ideologi LDII” . Adapun Isinya tentang Ideologi LDII sebagai Penerus Ajaran Darul Hadits dan Islam Jamah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ushul Fiqh

Untuk mengetahui pengertian ushul fiqh, akan ditinjau dari dua segi, yakni pengertian secara bahasa dan secara istilah. Kata *ushul fiqh* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *ushul* berarti pokok, dasar, fondasi. Yang kedua adalah *fiqh* yang berarti paham yang mendalam . kata *ushul* yang merupakan jamak dari kata *ashal* secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Dengan demikian, secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terperinci atau dalam artian sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.⁴

⁴Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 23.

B. Objek Kajian Ushul Fiqh

Dari definisi ushul fiqh di atas, bahwa yang menjadi objek kajian ushul fiqh secara garis besarnya ada tiga:

1. Sumber-sumber dan dalil-dalil syara’.
2. Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya.
3. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbath dengan semua permasalahannya.⁵

C. Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh

Para ulama ushul menyepakati bahwa Ushul Fiqh merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rosul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, mu’amalah, ‘uqubah maupun akhlak. Dengan kata lain, ushul fiqh bukanlah sebagai *tujuan* melainkan hanya sebagai *sarana*.

⁵Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia,2010),23

Oleh karena itu, secara rinci *ushul fiqh* berfungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum.
2. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat, sedangkan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan dalam berijtihad.
3. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru.
4. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil, dengan berpedoman pada *ushul fiqh*, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara'.

5. Menyusun kaidah-kaidah umum (asas hukum) yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat.
6. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam (yang belum mampu berijtihad) dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat.⁶

D. Metode Istinbath (Thuruq al-Istinbath)

Kata *thuruq* berasal dari bahasa Arab bentuk jama' (plural) dari kata *thariqun* yang artinya jalan, metode atau cara. Adapun kata *istinbath* secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad bin Ali al-Fayumi seorang ahli bahasa Arab dan fiqh yaitu "*upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad*". Dengan demikian, *thuruq al-*

⁶Ibid.,24-25

istinbath berarti cara menarik (menetapkan) hukum dengan cara ijtihad.

Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkap pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara. Di satu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaiannya. Ushul fiqh menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai macam aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh Al-Qur'an dan sunnah.

Metode *istinbath* dapat dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, melihat aspek kebahasaan; *kedua*, mengkaji maqashid syari'ah (tujuan hukum); dan *ketiga*, penyelesaian beberapa dalil yang secara lahiriyah bertentangan.⁷

a. Metode *Istinbath* Melalui Aspek Kebahasaan

1) 'Am dan Khas

a) Pengertian 'Am

⁷Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 159

Secara bahasa *'am* berarti yang umum, merata dan menyeluruh. Adapun menurut istilah *'am* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, “*'am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afrad) yang ada dalam lafadz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu*”. Contohnya kata *الانسان* artinya manusia (mencakup segala jenis manusia).⁸

b) Pengertian Khas

Secara bahasa *khas* berarti tertentu. Adapun khas dalam istilah ushul fiqh ialah lafadz yang menunjukkan arti atau yang telah tertentu. Makna satu yang tertentu ini bisa menunjukkan perorangan seperti Ibrahim atau menunjukkan satu jenis seperti laki-laki atau menunjukkan bilangan seperti dua belas, lima belas, buah masyarakat, sekumpulan dan sekelompok.⁹

⁸Ibid.,160

⁹Shidiq,*Ushul Fiqh.*,164

2) Amr, Nahi dan Takhyir

a) Pengertian Amr

Secara bahasa *amr* berarti perintah. Adapun menurut istilah *amr* berarti: “Menuntut pekerjaan untuk dilakukan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah”.

Contohnya Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, dosen memerintahkan kepada mahasiswanya untuk membuat tugas makalah diskusi.¹⁰

b) Pengertian Nahi

Secara bahasa nahi bisa berarti larangan dan mencegah. Adapun dalam istilah ushul, nahi berarti: “*tuntutan untuk meninggalkan perbuatan*”. Jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahi itu mengandung hukum haram karena semua bentuk kerusakan akan mendatangkan kerusakan. Contohnya larangan merusak alam, larangan berzina, larangan berlaku riba, dan sebagainya. Jika larangan tersebut dilanggar oleh manusia,

¹⁰Ibid.,172

maka akan mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan bagi kehidupan manusia.¹¹

c) Pengertian Takhyir

Menurut Abd. Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Satria Ef-fendi, *takhyir* adalah: “Alternatif pilihan yang ditawarkan oleh syari’ (Allah dan Rasulnya kepada mukallaf) untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya”.

Hukum yang dikehendaki oleh nash dalam bentuk takhyir adalah halal atau mubah, yang berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.¹²

3) Mutlaq dan Muqoyyad

Mutlaq ialah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contohnya فتحرير رقبة . Kata *roqobah* adalah kata mutlak. Artinya mencakup budak secara

¹¹Ibid.,180

¹²Shidiq,*Ushul Fiqh.*,185

mutlak. Tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi apakah budak mukmin ataupun bukan mukmin. Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya.

Adapun pengertian *muqoyyad* adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang sudah dibatasi baik oleh sifat, syarat dan *ghayah*. Contoh فتحرير رقبة مؤمنة. Kata budak dalam ayat ini tidak lagi bersifat mutlak karena sudah dibatasi oleh kata mukmin. Lafadz *muqoyyad* tetap dihukumi muqoyyad sebelum ada bukti yang memutlakannya.¹³

4) Mantuq dan Mafhum

Mantuq adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain bahwa *mantuq* itu ialah makna yang tersurat (terbaca). Contohnya, “diharamkan bagi kamu bangkai”. Mantuq dari ayat ini adalah bangkai itu hukumnya haram.

¹³Ibid.,86-87

Adapun *mafhum* adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik dari arti mantuq-nya. Dengan kata lain, *mafhum* itu disebut dengan makna tersirat.¹⁴

a. Metode Istinbath Hukum Melalui Maqasid Syari'ah

1) Pengertian Maqasid Syari'ah

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* berarti *tujuan hukum syari'at*.¹⁵ Dan juga dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (taklif) yang bersumberkan dari syari'at yang diturunkan oleh Allah Swt. adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun syari'at Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan.

Kandungan *maqasid syari'ah* adalah kemaslahatan. Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan bahwa asas dari syari'at adalah

¹⁴Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 192

¹⁵Ibid., 223

untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat).¹⁶

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: primer, sekunder dan tertier.¹⁷

Yang dimaksud memelihara kelompok primer (*dharuriyat*) adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *dharuriyat* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Kebutuhan *dharuriyat* ini

¹⁶Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu.*, 154

¹⁷Sanusi, *Ushul Fiqh.*, 248

menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua masalah lainnya.

Adapun kelompok sekunder (*hajiyat*) tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan.

Adapun kelompok tertier (*tahsiniyat*) adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia.¹⁸

a) Memelihara Agama

¹⁸Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 226-227

1. Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyat* seperti melaksanakan shalat lima waktu.
2. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat* seperti sholat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian.
3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan pakaian, badan dan tempat.

b) Memelihara Jiwa

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

c) Memelihara Akal

1. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyat* seperti diharamkan meminum-minuman keras.

2. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan.
 3. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.
- d) Memelihara Keturunan
1. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat* seperti disyari'atkan nikah dan dilarang zina.
 2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat* seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaknya.
 3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.
- e) Memelihara Harta
1. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyat* seperti disyari'atkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain.

2. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat* seperti disyari'atkan jual beli dengan cara salam.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.¹⁹

¹⁹Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu.*, 165-168.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang menyeluruh untuk mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dimana untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari informan diperoleh secara langsung dengan cara peneliti terjun ke lapangan.²⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis yang digunakan bersifat kualitatif.²¹

²⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 8

Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²²

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reaserch*), dengan menggunakan studi analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna sekaligus sebagai alat pengumpul data, melakukan analisis, pencatatan data, penafsiran data, dan membuat laporan dari penelitian yang telah digunakan.

Kehadiran peneliti sangatlah penting dan diperlukan secara maksimal dalam melakukan penelitian disini, karena

²²Ibid.,5

peneliti tidak akandapat memecahkan masalah tanpa melakukan penelitian secara langsung atau hadir dalam tempat penelitian tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Wali Barokah pusat LDII Kediri jl. HOS Cokro Aminoto. Dari lokasi inilah peneliti akan meneliti secara keseluruhan mekanisme istinbath hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII secara bertahap.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Sumber data yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi adalah sumber data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan. Sumber data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi data hasil wawancara terhadap Bapak H.

Rifafa Zunit Saifulloh, S.Pd.I selaku Sekretaris Lembaga Majelis Taujih wal Irsyad dan penelitian selama di lapangan.

Sumber data lainnya adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.²³ Untuk memperoleh data-data yang objektif dan sesuai dengan realitas, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data sebagai berikut:

²³Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 185

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dll. Namun yang terakhir ini dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesungguhnya observasi adalah pengamatan langsung pada “natural setting” bukan setting yang sudah direkayasa. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

Melalui observasi ini juga peneliti ingin mengungkap gerak-gerik, sikap, suasana dan kesan yang akan ditangkap setelah melakukan observasi.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.

Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti *mengajar*. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi yang dimaksud dokumen

adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk, tulisan dan karya bentuk.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat urgen dan menentukan. Karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna.

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan dan analisis data, peneliti disini menggunakan:

1. Reduksi Data

Reduksi data di sini yakni dari data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data (Display Data)

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data yang mana pada penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Fungsi penyajian data disini untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.²⁴

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusi Data)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

²⁴Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 103

²⁵Saebani, *Metode Penelitian.*, 2002.

G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Ketekunan dalam Pengamatan

Dari pengamatan penulis pengamatan di lakukan secara terperinci, segala aspek dilalui dan di jadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu. Beragam sumber maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.²⁶

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Sebelum Lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini peneliti terlebih dahulu melakukan penyusunan rancangan penelitian agar dapat dijadikan patokan dalam penelitian. Selanjutnya memilih lokasi

²⁶Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi* (Jakarta: PT INDEKS, 2011), 189

penelitian dan perizinan penelitian, semua hal yang perlu disiapkan sebelum penelitian disiapkan terlebih dahulu.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini peneliti harus memahami latar belakang peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut. Mulai dari persiapan diri, penampilan, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, peranan, tugas, dll.

3. Tahap Analisis Data

Setelah tahap dilapangan selesai dan data-data telah diperoleh kemudian tahap analisis data yang mana pada tahap ini penulis mulai memperoleh bimbingan dan arahan penelitian, analisis guna mencocokkan keadaan lapangan dengan data-data yang telah dimilikinya.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap yang terakhir adalah penulisan laporan, pada tahap ini penulis melakukan penelitian yang kemudian di susun sesuai dengan format penulisan laporan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

B. Paparan Data

1. Metode istinbath hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII

Interview Ustadz Zunit

LDII membentuk lembaga independen yaitu Majelis Taujih wal Irsyad (MTI) artinya lembaga MTI di bawah naungan LDII tetapi terpisah, kepengurusannya tidak masuk dalam kepengurusan LDII, juga tidak di Pondok Pesantren Wali Barokah walaupun kantornya berada di Pondok Pesantren Wali Barokah. MTI bekerja sama dengan LDII dan membantu Pondok Pesantren Wali Barokah terkait dengan produk-produk yang dihasilkan maupun hukum-hukum yang perlu dimusyawarahkan di dalam lembaga ini.

MTI baru membuat produk pedoman ibadah 1 dan 2 yang sudah dipegang oleh Presiden Jokowi, kemarin waktu rakernas

tanggal 10-11 Oktober 2018 sudah dihadiahkan ke Presiden, menteri agama, semua jajaran menteri, MUI pusat sampai di Kediri.

Produk hukum yang berupa fatwa sementara belum tersusun dalam sebuah buku, karena harus dilajnahkan ke kementerian agama. Jadi belum berani mempublikasikan dan masih hanya berlaku di kalangan khusus saja.

Produk yang sudah resmi dibukukan ada 4 buku yaitu pedoman ibadah 1, pedoman ibadah 2, syarh asmaulloh al-husna dan bimbingan menghafal Al-Qur'an. Yang dicetak baru buku-buku pedoman ibadah, karena ini permintaan dari MUI pusat agar LDII harus mempunyai pedoman ibadah. Karena ini lembaga baru, lembaga ini baru menyusun pedoman ibadahnya yang di dalamnya meliputi Rukun Islam dan Rukun Iman. Tentang rukun Islam dibahas mulai sholat baik dari wajibnya sholat sampai hal-hal yang makruh di dalam sholat. Kemudian di dalamnya juga ada macam-macam sholat sunnah. Jadi kaitannya dengan sholat, zakat, puasa sampai haji. Tetapi yang berkaitan

dengan haji nanti masuk ke pedoman ibadah 3 yang saat ini masih belum selesai.

Sementara ini MTI masih menyusun pedoman ibadah karena permintaan dari MUI pusat. Untuk bidang muamalah dari MUI belum meminta untuk menyusun jadi MTI belum membuat pedoman muamalah, dan sementara ini pedoman muamalahnya mengikuti fatwa MUI.

Cara menentukan hukum?

Cara menentukan halal/haram, wajib/sunnah itu tetap langsung dari Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an sudah ada hukum dan ada ayat hukum. Di dalam Hadits juga terdapat ayat-ayat hukum. Dari Al-Qur'an dan Hadits itulah kami akan menentukan hukum, istinbathnya tetap mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an.

Memang kalau di dalam Al-Qur'an ada yang belum jelas, tapi jelasnya di hadits. Semua hukum sudah ada di dalam kutubus sittah (sunan sittah) yang sudah diakui ulama internasional. Sunan sittah terdiri dari Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan

Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Hukum apapun sudah ada dalam sunan sittah tidak ada yang terlewat, kecuali hukum-hukum yang sifatnya aplikatif (yang kontekstual) yang membutuhkan pemahaman tapi sebenarnya juga sudah ada. Contoh bab wudhu: wudhu itu hukum asalnya memakai air, kalau tidak ada air wudhu itu boleh pakai debu namanya jadi tayamum. Kalau tidak ada air dan tidak ada debu sedangkan sholat itu hukumnya wajib, ya harus tetap sholat. Di dalam hadits Bukhori ada cerita “ ‘Aisyah ketika belum turun ayat tayamum, ada sahabat ketika perjalanan perang di tengah padang pasir dan telah masuk waktu sholat tetapi dia tidak punya air, karena belum turun ayat tentang tayamum, maka seketika itu dia langsung sholat tanpa wudhu”. Artinya ketika tidak ada air dan tidak ada debu, misalnya ketika di tengah laut di atas kapal mau wudhu takut tercebur ke laut, langsung sholat saja. Apapun yang dicari di kutubus sittah insya Allah semua sudah ada.

LDII dalam menentukan suatu hukum semua merujuk pada Al-Qur'an dan hadits (kutubus sittah), fiqhnya juga menggunakan kutubus sittah yang sudah diakui ahlus sunnah wal jamaah. LDII tidak menyusun kitab fiqh tersendiri. Adapun penyusunan pedoman ibadah itu semata-mata untuk memudahkan orang awam dalam memahami hukum tersebut.

Kedudukan amir ?

Amir adalah sebutan pemimpin dalam organisasi LDII. Sedangkan pimpinan pondok terpisah dengan pimpinan LDII Pondok Pesantren Wali Barokah. Yang namanya amir itu ya wajar, setiap organisasi memiliki pimpinan yang namanya atau sebutannya sendiri-sendiri. Kalau di LDII namanya amir itu pimpinan biasa. Pimpinan pondok terpisah dengan pimpinan (amirnya) LDII. Pondok pesantren Wali Barokah sudah berupa yayasan dan punya amir sendiri.

“Amir” itu sudah wajar artinya semua komunitas pasti mempunyai pimpinan dan LDII menyebutnya amir. Ada kelompok lain seperti FPI menyebut pemimpinnya sebagai

imam, ada lagi yang namanya ketua dan banyak lagi, itu semua hanya istilah penyebutan tapi maknanya sama. Amir itu maknanya orang yang meramut (merawat) atau yang memimpin. Amir pondok pesantren Wali Barokah adalah Drs. H. Sunarto, M.SI.

LDII tidak mempunyai fatwa. Pengambilan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah (kutubus sittah). Metode pembelajaran di LDII mulai dari guru sampai murid semua harus mempunyai kitab yang sedang dikaji. Misalnya waktu ngaji Al-Qur'an, semua harus membawa Al-Qur'an. Begitu pula ketika ngaji hadits seperti shohih Bukhori, maka semua harus punya kitab Bukhori. Jadi, semua sama-sama tau isi kitabnya dan bukan hanya katanya.

Apa yang dimaksud metode manqul?

Manqul asalnya dari lafad *naqola* yang artinya memindah. Sedangkan *manqul* maknanya pindahan, artinya memindah dari seorang guru kepada murid. Atau dapat juga diartikan mentransfernya ilmu seorang guru kepada murid dengan cara

guru dan murid sama-sama mempunyai kitab. Sebenarnya artinya sama saja dengan menyampaikan ilmu kepada murid. Hanya saja LDII menggunakan istilah yang tidak lazim yaitu *manqul*.

Madzhab yang digunakan LDII?

LDII menggunakan semua madzhab diantaranya imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Hambali dan imam Maliki, jika hukum-hukum yang ditetapkan ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Karena imam Syafi'i pernah berkata dalam kitabnya *Al-Umm*, beliau berkata: "Kalau saya membuat fatwa, kemudian fatwa saya menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits, tolong kembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits". Namun kalau ada madzhab yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka itu tidak akan digunakan sebagai rujukan.

Pengertian tentang simbol 313?

Mengenai simbol 313 itu hanya istilah saja. Angka 313 itu untuk memudahkan warga LDII ketika bepergian untuk mengenal bahwa itu simbol keanggotaan. Sejarah mengapa

memakai angka 313? Dahulu pada saat perang Badar jumlah orang mukmin sebanyak 313 orang dan jumlah orang kafir sebanyak 1000 orang. Kode 313 itulah yang dipakai warga LDII, karena kebiasaan warga LDII yang bersumber dari hadits bahwa “Barang siapa beriman kepada Alloh swt dan hari akhir maka muliakanlah tamu”. Maka ketika kami bertamu dan mengetahui bahwa kami satu organisasi, dia akan menghormati kami dimanapun kami berada baik tempat, makan dan minum sudah menjadi kewajiban seseorang yang kedatangan tamu selama 3 hari. Dan simbol 313 bukan berarti semua transaksi harus dengan sesama warga LDII, semua orang siapapun bebas dalam bertransaksi dengan warga LDII. Jadi, kode atau istilah 313 untuk memudahkan mengenal identitas sesama warga LDII. Tidak ada unsur yang lain misalnya untuk jimat atau yang lain itu tidak ada sama sekali. Memang kode itu murni diambil pada zaman perang Badar.

Apakah orang selain warga LDII dianggap najis?

Pernyataan bahwa LDII menganggap orang diluar LDII najis itu salah. Itu semua hanya cerita klasik, buktinya pada saat Pon Pes Wali Barokah mengadakan buka bersama, itu yang datang dari semua organisasi baik NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Dan sering kali mendapatkan kunjungan dari MUI, NU, Muhammadiyah, dan setelah kunjungan tidak ada yang mengepel dalam rangka menganggap mereka najis atau menajiskan orang. Kami juga sering bekerja sama dengan Gus Reza dan Gus War, beliau-beliau sering mengisi di Pon Pes Wali Barokah, kadang-kadang kami juga datang kesana, apalagi dengan Muhammadiyah hal itu sudah biasa. Jadwal membersihkan masjid atau pondok ada sendiri baik ada tamu atau tidak, itu semua dalam rangka menjaga kebersihan.

2. Produk hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII

a. Hukum Wajibnya Shalat Lima Waktu

Shalat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah aqil-baligh/mukallaf adalah shalat lima waktu, berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits di bawah ini:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة 43

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

... فاقموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

سورة النساء 103

“ Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورة البقرة

238

“ Peliharalah semua shalat, dan (peliharalah) shalat wusthaa. Bedirilah karena Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu’.”

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . رواه ابو د في كتاب السنة (صحيح)

“Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “(yang membedakan) di antara hamba dan kufur adalah meninggalkan shalat.”

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ... فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . رواه البخاري في كتاب الزكاة

Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz RA ke Yaman, maka beliau bersabda: “... maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka di dalam sehari semalam”.

عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة . رواه أبو داود (صحيح)

Dari Ubaidah bin Shamit, Rasulullah SAW bersabda: “Shalat lima waktu, Allah Azza Wajalla mewajibkannya kepada para hamba-Nya. Barang siapa yang datang (menghadap Allah di hari kiamat) dengan (membawa amalan) shalat lima waktu itu, tanpa menyia-nyiakan sedikit pun dan tanpa meremehkan haq-haq shalat, maka Allah berjanji kepadanya akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang (menghadap Allah di hari kiamat) dengan tidak (membawa amalan) shalat lima waktu itu, maka Allah tidak berjanji kepadanya (untuk memasukkannya ke dalam surga), jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya (apabila tidak bertaubat), dan

jika Allah menghendaki Allah memasukkannya ke dalam surga (apabila bertaubat).

b. Keutamaan Shalat

Beberapa keutamaan shalat diantaranya sebagai berikut:

1) Sebagai tiang agama Islam. Sabda Rasulullah SAW:

رأس الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . رواه الترمذي

(حسن صحيح)

“Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad”.

2) Sebagai pembela antara iman dan syirik atau kufurnya seseorang. Sabda Rasulullah SAW:

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . رواه مسلم

“Pembeda antara (iman) seseorang dengan kemusyrikan atau kekafiran ialah meninggalkan shalat”.

3) Menyebabkan harta dan darah seseorang terjaga. Sabda Rasulullah SAW:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن
محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . رواه البخاري

“Aku diperintah memerangi manusia hingga mereka beraksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka darah mereka dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka sepenuhnya pada Allah Azza Wajalla”.

4) Termasuk amalan yang paling utama, berdasarkan hadits:

عن عبد الله بن مسعود, قال : سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم اي العمل أفضل؟ قال : الصلاة لوقتها...رواه
مسلم

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: “aku bertanya kepada Rasulullah SAW, “Manakah amalan yang

paling utama?” Beliau bersabda: “Shalat pada waktunya...”

5) Sebagai pembersih dosa. Sabda Rasulullah SAW:

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات, هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء, قال فذلك مثل الصلوات الخمس, يمحو الله بهن الخطايا . رواه مسلم

“Bagaimanakah pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah satu kalian yang ia mandi di dalamnya sebanyak lima kali sehari setiap hari, apakah tersisa lur, apakah tersisa sesuatu dari kotorannya?” Para sahabat berkata: “Tidak sisa sedikitpun kotorannya” Nabi bersabda: itulah permumpamaan“. Itulah perumpamaan shalat lima waktu, dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan”.

c. Hukum Shalat Berjama’ah

Shalat berjama’ah hukumnya fardhu ‘ain (kecuali bagi yang mempunyai udzur) berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

قال الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع

الراكعين . سورة البقرة 43

Allah SWT berfirman: Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (shalat berjama'ah)."

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال من سمع النداء فلم يأتته, فلا صلاة له, إلا من عذر . رواه ابن ماجه (صحيح)

Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barang siapa mendengar panggilan (adzan), lalu tidak memenuhinya, maka sama sekali tidak ada shalat baginya, kecuali orang-orang yang berudzur".

d. Membaca qunut

Beberapa hal yang disunahkan dalam qunut

- 1) Qunut sebelum atau sesudah ruku'

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع . رواه ابن ماجه

Dari Ubay bin Ka'ab RA, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat witr kemudian qunut sebelum ruku'."

عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت, فقال : قنت رسول الله بعد الركوع . رواه ابن ماجه

Dari Muhammad dia berkata, Aku bertanya pada Anas bin Malik RA tentang qunut, dia menjawab, "Rasulullah SAW qunut setelah ruku'."

e. Macam-macam shalat sunah

Shalat sunah ada dua macam:

1. Shalat sunah *muthlaqah*

Shalat sunah *muthlaqah* adalah shalat sunah yang tidak berkaitan dengan sebab tertentu, tidak terbatas jumlah rakaatnya, dan dikerjakan kapan saja kecuali waktu-waktu yang dilarang. Seperti seseorang melaksanakan shalat sunah di waktu siang

maupun malam dengan dua raka'at salam dua raka'at salam, tidak diakhiri dengan witr, tidak dibatasi jumlah raka'atnya, dikerjakan semampunya.

2. Shalat sunah *muqayyadah*

Shalat sunah *muqayyadah* adalah shalat sunah yang berkaitan dengan sebab tertentu, jumlah raka'atnya tertentu dan dikerjakan di waktu tertentu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti seseorang yang akan mengerjakan shalat sunah dua raka'at fajar maka shalat tersebut dilakukan setelah masuknya waktu fajar, dan hanya dua raka'at. Begitu juga orang yang akan shalat gerhana maka dilakukan ketika terjadi gerhana saja.

Adapun yang termasuk shalat sunah *muqayyadah* sebagai berikut:

- a. Mempunyai sebab yang berkaitan dengan waktu, antara lain:
 1. Shalat sunah rawatib
 2. Shalat al-lail (*Tahajjud*)
 3. Shalat witr

4. Shalat sunah dua raka'at fajar
 5. Shalat *isyraq* (setelah terbitnya matahari)
 6. Shalat dhuha
 7. Shalat *al-Zawal* (setelah tergelincirnya matahari)
 8. Shalat sunah diantara adzan dan iqamah
 9. Shalat sunah Jum'at
 10. Shalat gerhana
 11. Shalat Ied
 12. Shalat tarawih (qiyamu al-lail dalam bulan ramadhan)
- b. Mempunyai sebab yang berkaitan dengan amalan dan tempat tertentu, antara lain:
1. Shalat ketika masuk dan keluar rumah
 2. Shalat dua raka'at setelah wudhu
 3. Shalat tahiyatul masjid
 4. Shalat taubat
 5. Shalat tasbih
 6. Shalat ketika datang dari bepergian
 7. Shalat istikharah

8. Shalat istisqa (minta hujan)

9. Shalat hifdzi

10. Shalat hajat

BAB V

PEMBAHASAN

“Islam Jamaah” merupakan paham dalam Islam yaitu suatu haluan pendapat atau paham yang diyakini, disosialisasikan dan diamankan oleh para pengikutnya, walaupun anggota Islam Jamaah sendiri sebenarnya tidak mau jikalau organisasinya disebut suatu paham. Sebab mereka berpendapat bahwa “Islam Jamaah” adalah suatu “Jamaah” yang benar-benar kembali kepada agama Islam (al-Quran dan al-Hadits) yang murni, sesuai dasar-dasar yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Uraian tersebut menunjukkan bahwa “Islam Jamaah” merupakan paham sebagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syi’ah, Mu’tazilah dan Khawarij.

Dari penjelasan sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai penemuan yang ada di majelis taujih wal irsyad dan LDII sendiri. Beberapa pendapat yang di sampaikan oleh amir

lembaga dan metode istinbath hukumnya menjadi poin penting dalam penelitian ini.

1. Metode Istinbath Hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII

Metode istinbath hukum Majelis Taujih wal Irsyad disini dari Al-Qur'an dan Hadist, tentang ilmu fiqh pun lembaga juga menggunakan Al-Qur'an dan hadist. Kalaupun ada yang belum jelas di Al-Qur'an mereka cukup menggunakan Hadist, di kutubus sittah sudah lengkap mengenai ilmu fiqh dan lain-lain.

Seperti yang dikatakan sekretaris lembaga bahwa LDII menggunakan semua madzhab diantaranya imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Hambali dan imam Maliki, jika hukum-hukum yang ditetapkan ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Karena imam Syafi'i pernah berkata dalam kitabnya *Al-Umm*, beliau berkata: "Kalau saya membuat fatwa, kemudian fatwa saya menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits, tolong kembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits". Namun kalau ada madzhab yang bertentangan

dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka itu tidak akan digunakan sebagai rujukan.

Cara menentukan halal/haram, wajib/sunnah itu tetap langsung dari Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an sudah ada hukum dan ada ayat hukum. Di dalam Hadits juga terdapat ayat-ayat hukum. Dari Al-Qur'an dan Hadits itulah kami akan menentukan hukum, istinbathnya tetap mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an.

Memang kalau di dalam Al-Qur'an ada yang belum jelas, tapi jelasnya di hadits. Semua hukum sudah ada di dalam kutubus sittah (sunan sittah) yang sudah diakui ulama internasional. Sunan sittah terdiri dari Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Hukum apapun sudah ada dalam sunan sittah tidak ada yang terlewat, kecuali hukum-hukum yang sifatnya aplikatif (yang kontekstual) yang membutuhkan pemahaman tapi sebenarnya juga sudah ada. Contoh bab wudhu: wudhu itu

hukum asalnya memakai air, kalau tidak ada air wudhu itu boleh pakai debu namanya jadi tayamum. Kalau tidak ada air dan tidak ada debu sedangkan sholat itu hukumnya wajib, ya harus tetap sholat. Di dalam hadits Bukhori ada cerita “ ‘Aisyah ketika belum turun ayat tayamum, ada sahabat ketika perjalanan perang di tengah padang pasir dan telah masuk waktu sholat tetapi dia tidak punya air, karena belum turun ayat tentang tayamum, maka seketika itu dia langsung sholat tanpa wudhu”. Artinya ketika tidak ada air dan tidak ada debu, misalnya ketika di tengah laut di atas kapal mau wudhu takut tercebur ke laut, langsung sholat saja. Apapun yang dicari di kutubus sittah insya Allah semua sudah ada.

LDII dalam menentukan suatu hukum semua merujuk pada Al-Qur'an dan hadits (kutubus sittah), fiqhnya juga menggunakan kutubus sittah yang sudah diakui ahlu sunnah wal jamaah. LDII tidak menyusun kitab fiqh tersendiri. Adapun

penyusunan pedoman ibadah itu semata-mata untuk memudahkan orang awam dalam memahami hukum tersebut.

LDII tidak mempunyai fatwa. Pengambilan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah (kutubus sittah). Metode pembelajaran di LDII mulai dari guru sampai murid semua harus mempunyai kitab yang sedang dikaji. Misalnya waktu ngaji Al-Qur'an, semua harus membawa Al-Qur'an. Begitu pula ketika ngaji hadits seperti shohih Bukhori, maka semua harus punya kitab Bukhori. Jadi, semua sama-sama tau isi kitabnya dan bukan hanya katanya.

2. Tinjauan ushul fiqh terhadap produk hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII

Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkap pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara. Di satu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaiannya. Ushul fiqh menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai macam

aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh Al-Qur'an dan sunnah.

LDII dalam menentukan suatu hukum semua merujuk pada Al-Qur'an dan hadits (kutubus sittah), fiqhnya juga menggunakan kutubus sittah yang sudah diakui ahlus sunnah wal jamaah. LDII tidak menyusun kitab fiqh tersendiri. Adapun penyusunan pedoman ibadah itu semata-mata untuk memudahkan orang awam dalam memahami hukum tersebut.

1. Produk hukum yang berupa fatwa sementara belum tersusun dalam sebuah buku, karena harus dilajnahkan ke kementerian agama. Jadi, belum berani mempublikasikan dan masih hanya berlaku di kalangan khusus saja.

2. Produk yang sudah resmi dibukukan ada 4 buku yaitu pedoman ibadah 1, pedoman ibadah 2, syarh asmaulloh al-husna dan bimbingan menghafal Al-Qur'an. Yang dicetak baru buku-buku pedoman ibadah, karena ini permintaan dari MUI pusat agar LDII harus mempunyai pedoman ibadah. Karena ini

lembaga baru, lembaga ini baru menyusun pedoman ibadahnya yang di dalamnya meliputi Rukun Islam dan Rukun Iman. Tentang rukun Islam dibahas mulai sholat baik dari wajibnya sholat sampai hal-hal yang makruh di dalam sholat. Kemudian di dalamnya juga ada macam-macam sholat sunnah. Jadi kaitannya dengan sholat, zakat, puasa sampai haji. Tetapi yang berkaitan dengan haji nanti masuk ke pedoman ibadah 3 yang saat ini masih belum selesai.

3. Sementara ini MTI masih menyusun pedoman ibadah karena permintaan dari MUI pusat. Untuk bidang muamalah dari MUI belum meminta untuk menyusun jadi MTI belum membuat pedoman muamalah, dan sementara ini pedoman muamalahnya mengikuti fatwa MUI.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LDII dalam menentukan suatu hukum semua merujuk pada Al-Qur'an dan hadits (kutubus sittah), fiqhnya juga menggunakan kutubus sittah yang sudah diakui ahlus sunnah wal jamaah. LDII tidak menyusun kitab fiqh tersendiri.
2. LDII menggunakan semua madzhab diantaranya imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Hambali dan imam Maliki, jika hukum-hukum yang ditetapkan ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Namun kalau ada madzhab yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka itu tidak akan digunakan sebagai rujukan.
3. LDII tidak mempunyai fatwa. Pengambilan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah (kutubus sittah). Metode

pembelajaran di LDII mulai dari guru sampai murid semua harus mempunyai kitab yang sedang dikaji. LDII menggunakan istilah *manqul* yang artinya mentransfernya ilmu seorang guru kepada murid dengan cara guru dan murid sama-sama mempunyai kitab.

4. LDII menggunakan kode 313 untuk identitas keanggotaan. Dan simbol itu diambil dari sejarah perang Badar jumlah orang mukmin 313 orang. Simbol angka 313 hanya untuk memudahkan mengenal identitas keanggotaan sesama warga LDII.
5. Angapan bahwa LDII menganggap orang selain LDII najis itu tidak benar, itu hanya cerita klasik. Terbukti bahwa LDII sering mengadakan acara yang mengundang organisasi lain seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Dan setelah acara tidak dipel, walaupun dibersihkan itu hanya untuk menjaga kebersihan, bukan semata-mata menganggap bahwa selain LDII adalah najis.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Thohir,Mundir.*Islam Jama'ah dan LDII (Doktrin Islam Jama'ah dan Sosialisasinya dalam Membentuk Kesalehan Warga LDII.* (Kediri : STAIN Kediri Press, 2009)

(<http://istiagro.kemenag.go.id/index.php/istiagro/article/download/47/35/>)

<http://www.ldii.or.id/news/organisasi/1473-rapimnas-ldii-2014-ldii-meresmikan-majelis-taujih-wal-irsyad.html>

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh.* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Syafe'i,Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* (Bandung: Pustaka Setia,2010)

Sanusi,Ahmad.Sohari.*Ushul Fiqh.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Shidiq,Sapiudin. *Ushul Fiqh.* (Jakarta: Kencana,2011)

Umam,Chaerul. *Ushul Fiqih I.* (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Andiko,Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah.* (Yogyakarta: Teras,2011)

<http://iaia.ac.id/assets/uploads/Kedudukan-Qawaid-Fiqhiyyah-Dalam-Mengistimbathkan-Hukum-Islam.pdf>

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007)

Ahmad saebani,Beni. *Metode Penelitian*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

Putera,Nusa.*Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. (Jakarta: PT INDEKS, 2011)

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Anggaran Dasar Madrasah Darul Hadits

Ave,Huda. *Pesantren Islam Jamaah* (Yogyakarta IAIN Sunan Kali Jaga,1972

Direktur Pusat Lemkari (Lembaga Karyawan Islam), *Anggaran Dasar Lemkari*

Hasyim Nur,*Ajaran Agama*

=====*, Menunda bai'at merugikan diri sendiri dan keluarganya
keamiran*

=====*,Imam Jama'ah di dalam agama islam dan 7 faktor
syahnya keamiran di Indonesia*

=====*,Al-Qur'an dan hadits jamaah agama islam itu
sendiri*

_____*,Islam adalah Agama Allah sendiri*

-----*, Tanggapan Haq terhadap Perasaan Perasaan dan
Kesimpulan Team Perumus dari Musyawarah Ulama di
Surabaya*

-----*,Islam dan al-Qur'an Hadits Jama'ah*

Lemkari, *Hasil Musyawarah Besar III Lembaga Karyawan Dakwah
Islam (Jakarta, Lemkari 1988)*

LDII,*Jami'al-adillahmin al-Qur'an wa al-Kadist al-Shahikati. Kitab
Pegangan Warga LDII.*

-----*, Hasil-hasil musyawara Islam Jamaah. (Lembaga
Karyawan Dakwah Islam (Jakarta LDII,1991)*

Manan.Mahmud, *Aliran Ubaidah di Kediri (Kediri;IAIN Sunan Ampel, 1976)*

Munawir. Fairul, *Metode Mengaji Al-Qur'an dan Hadits Islam Jamaah* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel1995

Thohir. Munzir, *Tinjauan terhadap KeamiranIslam Jamaah*(Surabaya, T.p. ,1977)

Tobroni, *Keamiran dan Jamaah* (Malang:Pasca UMM.t.p., 1996)

Anwar, Marzani.*Gerakan Islam Jamah, Gerakan islam Kontemporer di Indonesia*(Jakarta: pustaka Firdaus 1989)

Bisri,Hasan dan Anshari Tayyib.Islam Jamaah Dalam Cengkraman amir. (Surabaya . Bina Ilmnu. 1979)

Imron AM.dan Ahmad Taufik. Islam jamaah yang Meresahkan (Surabaya . Al-Muslimun,1979),

Jaiz, Ahmad (ed.), *Bahaya Islam Jamaah, Lemkari, LDII* (Jakarta:LPII,1999)

Mohammad Imraon A. Dan Ahmad Taufik. *Islam jamaah, yang meresahkan* (Bangil, Al-Muslimun . 1979)

Talib, Umar. *Islam Jamaah Aliran dan Ajarannya* . (Surabaya. PT.
Bina Ilmu.1979)

